



PUTUSAN

Nomor : 876 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

AGUS NURUL HUDA alias AGUS, tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 21 Agustus 1967, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : LC Pala Tegal Tabanan, Alamat Asal Lingkungan Krajan Rt 004 / Rw 002 Kel. Kalipuro, Kec. Kalipuro, Kab Banyuwangi, Jawa Timur, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AGUS NURUL HUDA alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS NURUL HUDA alias AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No. Pol. DK 4764 I Q, Noka MH1JF1319AK359068, beserta kunci kontak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. Ni Nengah Muliasih, alamat Ji. P. Saelus II Gg. Cempaka No. 7 Sasetan Denpasar ; -----

Dikembalikan kepada saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYASA; -----

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa AGUS NURUL HUDHA alias AGUS pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wita pada waktu malam hari antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, tepatnya di dalam garasi rumah milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA di Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sasetan - Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka : M111JF1319AK359375, Nosin JF13E0359068 dengan STNK atas nama NI NENGGAH MULIASIH, Alamat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sasetan Denpasar Selatan, 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA di Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sasetan - Denpasar Selatan, setiba disana terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dimana pada saat itu pintu pagar rumah tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk ke belakang rumah menuju garase tempat sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ terparkir, karena yang kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ tersebut sebelumnya tidak diambil oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS NYOMAN UTAMAYA dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada tempatnya lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vanio warna hitam No. Pol DK 4764 IQ beserta 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda yang saat itu berada di atas sepeda motor saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dengan cara menuntun sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dan rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA, namun sebelum keluar dari rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA terdakwa memarkir sepeda motor didekat pagar rumah, kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Tape compo warna silver merk Sharp milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dan setelah berhasil mengambil Tape compo tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke sepeda motor yang telah diambilnya lalu menghidupkannya sepeda motor Honda Vanio warna hitam No. Pol DK 4764 IQ tersebut kemudian terdakwa kendaraikan sendiri, sambil membawa Tape compo yang terdakwa taruh didepan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuju menuju Nagana Kabupaten Jember, namun sampai di jalan kediri Tabanan terdakwa menjual 1 (satu) buah Tape compo simba merk Sharp kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan bensin dan makan, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 10 hasil curian tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa tiba di daerah Bale Agung dan saat itu terdakwa berhenti namun terdakwa sebelumnya sempat bertanya kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut memberitahukan alamat tempat menggadaikan motor yaitu Jalan Wijaya Kusuma II / 12 desa Baler Bale Agung Negara Keb. Jember kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut ;

- Bahwa setiba di alamat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi NI WAYAN YASMINI lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NI WAYAN YASMINI, setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi NI WAYAN YASMINI, uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa; -----
- Bahwa saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA maupun saksi NI NENGAS MULIASII-I tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa AGUS NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA als AGUS untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka : M111JF1319AK359375, Nosin JF13E0359068 dengan STNK atas nama NI NENGAB MULIASifi, Alamat Jalan Pulau Saelus H Gang Cempaka No.7 Sesetan Denpasar Selatan, 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda miliknya; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS NURUL HUDA als AGUS tersebut, saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA mengalami kerugian sekitar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa AGUS NURUL HUDA alias AGUS pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di dalam garasi rumah milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA di Jalan Pulau Saelus TI Gang Cempaka No.7 Sesetan - Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka: MH1JF1319AK359375, Nosin : JF13E0359068 dengan STNK atas nama NI NENGABI MULIASIH, Alamat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sesetan Denpasar Selatan, 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA di Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sesetan - Denpasar Selatan, setiba disana terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dimana pada saat itu pintu pagar rumah tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke belakang rumah menuju garase tempat sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ terparkir, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada tempatnya lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ beserta 1 (satu) buah helm warna hitam



merk honda yang saat itu berath di atas sepeda motor saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dengan cara menuntun sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dan rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA, namun sebelum keluar dan rumah saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA terdakwa memarkir sepeda motor didekat pagar rumah, kemudian terdakwa kembali ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Tape compo warna silver merk Sharp milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA dan setelah berhasil mengaxnbil Tape compo tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke sepeda motor yang telah diambilnya lalu menghidupkannya sepeda motor Honda Vanio warna hitam No. Pol DK 4764 IQ tersebut kemudian terdakwa kendarai sendiri, sambil membawa Tape compo yang terdakwa taruh didepan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuju munuju Negara Kabupaten Jembrana, namun sampai di jalan kediri Tabanan terdakwa menjual 1 (satu) buah Tape compo simba merk Sharp kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan bensin dan makan, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vanio warna hitam No. Pol DK 4764 IQ hasil curian tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00. wita terdakwa tiba di daerah Baler Bale Agung dan saat itu terdakwa berhenti, namun terdakwa sebelumnya sempat bertanya kepada seseorang yang tidak dikenal menanyakan dimana tempat menggadaikan sepeda motor, selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut memberitahukan alamat tempat menggadaikan motor yaitu Jalan Wijaya Kusuma 11/12 desa Baler Bale Agung Negara Kab Jembrana kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut; -----

- Bahwa setiba di alamat tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi NI WAYAN YASMINI lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 4764 IQ milik saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA seharga Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NI WAYAN YASMINI, setelah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dun juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi NI WAYAN YASMINI, uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa; -----
- Bahwa saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA maupun saksi NI NENGAH MULIASIH tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa AGUS NURUL HUDA als AGUS untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Varlo, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka: MU1JF1319AK359375, Nosin: JF13E0359068 de.gan STNK abs nama NI NENGAH MULIASIH, Alamat Jalan Pulau Saelus II Gang



Cempaka No 7 Sasetan Denpasar Selatan, 1 (satu) buah Tape Compo Sima Merk Sharp warna silver dan 1 buah helm warna hitam merk Honda miliknya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Nurul Huda als Agus tersebut, saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYA mengalami kerugian sekitar Rp 14.500.000,- (empat belasjuta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

1. SAKSI BAGUS NYOMAN UTAMAYA ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian kehilangan pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2012, diketahui sekitar pukul 05.00. wita, bertempat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sasetan Denpasar Selatan; -----
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol DK 47641Q Noka : Mill JF13J9AK3593 75, Nosin : JF13E0359068, No. BPKB : H-02381060, STNK alas nama NI NENGGAH MULIASIH, Alamat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sasetan Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang adalah saksi sendiri, serta terparkirnya dibelakang garase rumah, namun pada saat saksi memarkir sepeda tersebut kunci sepeda motor dalam keadaan nyantol, serta helm diatas sepeda motor, jas hujan diatas sepeda motor juga dan STNK sepeda motor tersebut dibawah jok sepeda motor ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 47641Q situasi rumah sepi, serta penerangan cukup baik yang di jalan menuju gang ada penerangan yang cukup ; --
- Bahwa selain kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, saksi juga ada kehilangan barang lam yaitu berupa : 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheetaah, 1 (satu buah helm warna hitam merk honda, serta STNK dibawah jok Sepeda motor; -----

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi membenarkan dan saksi mengenali terdakwa AGUS NURUL HUDAKanena orang tersebut yang biasa dipanggil sehari-hari DAGUL, terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi tanpa ijin ; -----

2. SAKSI NI NENGAH MULIASIH ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian kehilangan pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2012, diketahui sekitar pukul 05.00. wita, bertempat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sesetan Denpasar Selatan; -----
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam No. Pol DK 47641Q Noka : Mill JF13J9AK3593 75, Nosin : JF13E0359068, No. BPKB : H-02381060, STNK alas nama NI NENGAH MULIASIH, Alamat Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sesetan Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang adalah saksi sendiri, serta terparkirnya dibelakang garase rumah, namun pada saat saksi memarkir sepeda tersebut kunci sepeda motor dalam keadaan nyantol, serta helm diatas sepeda motor, jas hujan diatas sepeda motor juga dan STNK sepeda motor tersebut dibawah jok sepeda motor ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 47641Q situasi rumah sepi, serta penerangan cukup baik yang di jalan menuju gang ada penerangan yang cukup ; --
- Bahwa selain kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, saksi juga ada kehilangan barang lam yaitu berupa : 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk Cheetaah, 1 (satu buah helm warna hitam merk honda, serta STNK dibawah jok Sepeda motor; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi membenarkan dan saksi mengenali terdakwa AGUS NURUL HUDAKanena orang tersebut yang biasa dipanggil sehari-hari DAGUL, terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi tanpa ijin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS NURUL HUDA alias AGUS dipersidangkan memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa saat diamankan telah mengakui melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 04.00. Wita, bertempat di Garase Rumah Jalan Pulau Saelus 11 gang Cempaka No.7 Denpasar Selatan, seorang din tanpa di bantu orang lain; -----
- Bahwa barang yang didapatkan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah adalah : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka : MH11F1319AK359375, Nosin : .1F13E0359068, No. BPKB: H-02381060, dan 1 (satu) buak Tape Compo simba Merk Sharp warna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk Cheetaah, 1 (satu buah helm warna hitam merk honda, serta STNK dibawah jok Sepeda motor ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang bernama AGUS NURUL HUDA Ala. AGUS setelah ditangkap dan saksi lakukan Intrograsi bahwa terdakwa mengambil banang-banang curian tersebut dengan cara mudah berawal terdakwa masuk dan pintu depan kemudian masuk kedalam rumah menuju belakang garase rumah, selanjutnya mengambil dengan mudah sepeda motor Honda Vario, warna hitam tersebut kanena kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol pada sepeda motor yang diambilnya tersebut serta STNK ada dibawahjok sepeda motor yang diambilnya tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dituntun keluar selanjutnya setelah diluar pelaku membawa kabur sepeda motor curian tersebut ke daerah Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu tersebut yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : ---

1. BARANG SIAPA ; -----
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU ; -----
3. SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ; -----
4. DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----
5. DILAKUKAN PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH / PEKARANGAN YANG TERTUTUP ; -----



Ad. 1 UNSUR “BARANG SIAPA” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa AGUS NURUL HUDHA alias AGUS pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

Ad. 2 UNSUR “MENGAMBIL BARANG SESUATU” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa barang sesuatu dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 05.00 wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka : MH11F1319AK359375, Nosin : .1F13E0359068, No. BPKB: H-02381060, dan 1 (satu) buah Tape Compo simba Merk Sharp warna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk Cheetaah, 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda, serta STNK dibawah jok Sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 4764 IQ Noka : MH11F1319AK359375, Nosin : .1F13E0359068, No. BPKB: H-02381060, dan 1 (satu) buah Tape Compo simba Merk Sharp warna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam Merk Cheetaah, 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda, serta STNK dibawah jok Sepeda motor bukan milik terdakwa melainkan milik Bagus Nyoman Utamaya sehingga saksi Bagus Nyoman Utamaya mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----



4 UNSUR “DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dan barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dan barang tersebut. Dan fakta-fakta dipersidangan yaitu dan keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYASA dan saksi NI NENGGAH MULIASIH tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di garase rumahnya di Jalan Pulau Saelus II Gang Cempaka No.7 Sesetan Denpasar Selatan, pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2012, diketahui sekitar pukul 05.00. wita dan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario, milik korban kepada saksi NI WAYAN YASMINI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Tape compo, simba merk Sharp milik korban kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp 300. 000,-(tiga ratus ribu rupiah) di daerah tabanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. UNSUR “DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK”: -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa : -----

- Berdasarkan hasil penyidikan, saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYASA dan saksi NI NENGGAH MULIASIH tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam,DK 4764 IQ, 1 (satu) buah Tape Compo sima Merk Sharp warna silver, 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda yang mana saat itu sepeda motor saksi terparkir di Garase Rumah saksi; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 04.00. Wita, bertempat di Garase Rumah Jalan Pulau Saelus II gang Cempaka No.7 Denpasar Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik tertanggal 02 Januari 2012, ditemukan bahwa TKP merupakan bangunan rumah tinggal korban, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti, maka kami tidak akan membuktikan lagi dakwaan subsidair, sehingga kami berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa

haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Bagus Nyoman Nyoman Utama ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*) ;-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ;-----
2. Pencegahan (*Preventif*) ;-----
3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUS NURUL HUDA alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No. Pol. DK 4764 I Q, Noka MH1JF1319AK359068, beserta kunci kontak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. Ni Nengah Muliasih, alamat Ji. P. Saelus II Gg. Cempaka No. 7 Sasetan Denpasar ; -----
Dikembalikan kepada saksi BAGUS NYOMAN UTAMAYASA; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 7 NOPEMBER 2013** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **HADI MASRURI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH dan KETUT DATENG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA, T, SH. MH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penuntut Umum **A.A. NGR JAYALANTARA, SH** dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(INDRIA MIRYANI, SH)

(HADI MASRURI, SH.M.Hum)

(KETUT DATENG, SH)

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA,T SH.MH)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Nopember 2013 No. 876/ Pid.B/2013/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Nopember 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROTUA ROOSA MATHILDA,T SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)